



PUTUSAN
Nomor 1227 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANGELA KUSUMA, bertempat tinggal di Taman Kedoya Baru,
Jalan Angsana I Blok D.I/8, RT.015/RW.004, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK COMMONWEALTH, diwakili oleh Lauren Sulistiawati
dan Rustini Dewi, Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan
di Gedung World Trade Centre 6, Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah bersalah dengan tidak membayar hak komisi Penggugat dan hak atas denda keterlambatan pembayaran upah serta hak Penggugat atas kekurangan pembayaran upah;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1227 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- A. Komisi sebesar Rp268.481.166,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- B. Handphone merk Samsung Note 9;
- C. Perjalanan ke Alaska sebesar Rp82.000.300,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus rupiah);
- D. Perjalanan Anak ke Alaska sebesar Rp52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- E. Hadiah Emas dari Asuransi sebesar 2 gram;
- F. Perjalanan ke Jepang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- G. Perjalanan ke Swiss sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan denda keterlambatan pembayaran Upah bulan Mei sebesar Rp12.990.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan denda keterlambatan pembayaran Upah bulan Juni 2019 yaitu sebesar Rp7.014.600,00 (tujuh juta empat belas ribu enam ratus rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kekurangan Upah yaitu:
 - A. Bulan Juli 2019 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) beserta dengan dendanya sebesar Rp5.500.000,00 lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - B. Bulan Agustus 2019 sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta dengan dendanya sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - C. Bulan September – November 2019 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta dengan dendanya sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - D. Bulan Desember sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1227 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020, terhadap putusan tersebut oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Srt.KAS/PHI/2020/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1227 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 Mei 2020;
3. Menyatakan Termohon Kasasi telah bersalah dengan tidak membayar hak Komisi Penggugat dan hak atas denda keterlambatan pembayaran Upah serta hak Penggugat atas kekurangan pembayaran Upah;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayarkan dan memberikan hak Pemohon Kasasi dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Komisi sebesar Rp268.481.166,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - B. Handphone merk Samsung Note 9;
 - C. Perjalanan ke Alaska sebesar Rp82.000.300,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus rupiah);
 - D. Perjalanan Anak ke Alaska sebesar Rp52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - E. Hadiah Emas dari Asuransi sebesar 2 gram;
 - F. Perjalanan ke Jepang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - G. Perjalanan ke Swiss sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayarkan denda keterlambatan pembayaran Upah bulan Mei sebesar Rp12.990.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayarkan denda keterlambatan pembayaran Upah bulan Juni 2019 yaitu sebesar

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1227 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.014.600,00 (tujuh juta empat belas ribu enam ratus rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayarkan kekurangan Upah yaitu:

A. Bulan Juli 2019 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) beserta dengan dendanya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

B. Bulan Agustus 2019 sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta dengan dendanya sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

C. Bulan September – November 2019 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta dengan dendanya sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

D. Bulan Desember sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juli 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena Penggugat terbukti tidak bersalah dan dicabut Surat Skorsingnya pada tanggal 1 Juni 2019, maka sudah semestinya hak-hak Penggugat dipulihkan dan Tergugat diharuskan untuk membayar kepada

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1227 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Uang Komisi sebesar Rp268.481.166,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah) serta kekurangan Upah dengan perincian sebagai berikut:

- Upah bulan Juli 2019 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Upah bulan Agustus 2019 sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Upah bulan September – November 2019 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Upah bulan Desember 2019 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Total sebesar Rp47.950.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketidakhadiran Penggugat karena sakit dan Penggugat telah menginformasikan/lapor melalui email tentang ketidakhadirannya kepada Ibu Rulita (HR) tanggal 12 Juni 2019, dan oleh Penggugat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, oleh karenanya Surat Peringatan ke III dan juga penurunan jabatan (Demosi) menjadi batal demi hukum dan Tergugat harus mengembalikan Penggugat pada jabatan semula atau yang setara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANGELA KUSUMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 Mei 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1227 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANGELA KUSUMA**, tersebut;
- Membatalkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah bersalah karena tidak membayar hak Komisi Penggugat serta kekurangan pembayaran upah sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp316.431.166,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah);
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan dan memberikan hak komisi Penggugat sebesar Rp268.481.166,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kekurangan Upah, yaitu:
 - A. Bulan Juli 2019 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - B. Bulan Agustus 2019 sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - C. Bulan September – November 2019 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - D. Bulan Desember sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);Total sebesar Rp47.950.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1227 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan semula atau yang setara;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H., dan Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI. masing-masing sebagai Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati. S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul rabain. S.H., M.H.

Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti.

Susi Saptati. S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00